

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan fenomena kehidupan orang Indonesia sekarang sudah banyak yang bergeser, di mana kasus kehamilan di luar nikah semakin meningkat ditemukan. Kehamilan yang terjadi tanpa pernikahan bukan merupakan budaya negara Indonesia, sehingga perempuan yang mengalami kondisi ini sering kali ditolak oleh masyarakat.¹ Kehamilan di luar pernikahan merupakan hasil dari aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan sah menurut agama maupun negara. Kondisi ini sering dianggap sebagai bentuk hubungan seks bebas atau perzinahan.²

Menurut Sarwono, kehamilan di luar nikah merupakan bentuk-bentuk perilaku seks bebas di luar nikah yang menjalin kedekatan secara intim, saling ciuman, melakukan sentuhan mesra, dan melakukan hubungan badan, hingga memunculkan nafsu yang tanpa kendali yang berujung pada hubungan badan yang melahirkan makhluk bernyawa lalu terjadilah pembuahan pada zat telur oleh sperma lalu terjadilah kehamilan.³

¹ Nurhidayah, *Asupan kebidanan Kehamilan* (Indonesia, 2022), 251.

² Nur Afifah Yulia Mucybbah, FX. Sri Sadewo "Fenomena Kehamilan Diluar Nikah pada Usia Dini " *Paradigma:Journal of sociological studies* Vol.14 No.1(2019): , <https://ejournal.unesa.ac.id>

³ Surwono F.G *Etika Seksual* (Yogyakarta:Remaja Masa Depan, 2010), hlm. 17-23

Oleh sebab itu, Untuk menekan dan meminimal kasus hamil di luar nikah adalah tanggung jawab gereja. Pada waktu Tuhan menyusun standar moral untuk manusia, ia menuntut hubungan seks hanya dilakukan oleh suami istri dalam hidup pernikahan. Dalam kehidupan bergereja sekarang pendeta dan majelis gereja merupakan pelayanan integral dari gereja itu sendiri.⁴ Dari berbagai kegiatan yang sudah gereja lakukan seperti PA, ibadah, perkunjungan dan sebagainya, konseling pastoral merupakan salah satu kegiatan pelayanan yang kerap terabaikan. Tentu dengan asumsi bahwa dengan mendengar khotbah, mendengar nasehat dan membaca firman Tuhan, warga gereja dapat memahami persoalan dan mengatasi persoalan itu.⁵ Bom-Strom sendiri menjelaskan tugas seorang gembala itu sendiri yaitu menuntun jemaat dalam kehidupan sehari-hari untuk mempraktikkan kebenaran Firman Tuhan dan memastikan bahwa setiap Firman yang mereka dengar bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁶

Untuk itu konseling budaya menjadi salah satu pendekatan yang dapat membantu individu menghadapi tantangan ini dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial juga konseling budaya dapat menjadi solusi untuk membantu mereka menjadi solusi untuk membantu

⁴Ricahard M. Gula. *Etika Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius 2009), 27.

⁵Bernadus Randuk. *Menghadirkan budaya konseling dalam pelayanan Gereja Toraja* (Jakarta: Kepala gadings, 2014), 56.

⁶ Bons Strom, *Apakah Pengembaalaan Itu* (Jakarta: Gunung Mulia J, 1967) ,3.

mereka mengatasi tekanan dengan memahami dan menghargai nilai-nilai budaya yang mereka anut.⁷

Ma'bisara adalah berdialog budaya atau musyawarah dalam budaya Toraja yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial secara damai dan adil. Proses ini melibatkan tokoh adat, keluarga, tokoh gereja untuk mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai adat. Dalam *ma'bisara* terkandung tindakan menukar ide, membicarakan masalah secara matang, menimbang masalah yang ada sehingga dapat memberikan penilaian yang baik bagi yang berkonflik.⁸ Adapun sanksi yang diberikan oleh tokoh adat kepada pihak yang melakukan perzinahan adalah *pantunu*.⁹

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan peneliti bahwa di Lembang Buakayu terjadi kasus hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas yang dialami oleh pemuda di Lembang Buakayu. Seorang pemuda bernama viana yang berusia 22 tahun yang hamil di luar nikah dan dinyatakan melanggar norma-norma budaya karena melakukan hubungan seksual sebelum ikatan perkawinan. Untuk itu para tua-tua adat langsung turun tangan dan mengambil tindakan dengan cara *ma'bisara*. Dalam budaya toraja khususnya di lembang Buakayu masih sangatlah kental contohnya, pemberian sanksi kepada orang yang melanggar adat dan gereja seperti

⁷ Sue, D. W., & Sue, D. *Counseling the culturally Diverse: Theory and practice*. (Willey)250

⁸ Binsar Jonathan Pakpahan Teologi Kontekstual dan kearifan lokal toraja (Jakarta:BPK Gunung Mulia,2020), 68-70

⁹ L.T Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaanya* (Tana-Toraja: YLB, 1981), hlm, 209.

perzinahan. Oleh karena itu di masyarakat di lembang Buakayu lebih cenderung memilih menggunakan pendekatan adat terlebih dahulu dari pada pendekatan gereja dalam menyelesaikan kasus kehamilan di luar nikah, penyelesaian secara adat disebut *ma'bisara* dan terlibat tokoh- tokoh adat dan gereja, pemerintah . Adapun kontroversi yang terjadi antara adat dan gereja dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah karena perbedaan pendekatan dan nilai dimana pendekatan adat diselesaikan dengan denda adat. Namun, gereja mungkin menolak penyelesaian ini karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip pengampunan dan pertobatan dalam iman Kristen.

Adapun proses yang dilakukan yaitu pertemuan antara keluarga laki-laki dan perempuan yang diadakan di rumah perempuan dan dihadiri oleh para tokoh adat, tokoh gereja, keluarga kedua belah pihak dan pemerintah setempat dalam pertemuan tersebut. Dalam proses tersebut tokoh adat memimpin pembicaraan dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Tokoh adat menegaskan bahwa jika ada orang yang melakukan pelanggaran adat akan dikenai sanksi adat seperti menyembelih babi (*dipattunu bai*) satu ekor dengan harga yang ditentukan oleh pemandu adat sebagai tanda bahwa kedua belah pihak yang telah melanggar norma adat. Keputusan tersebut yang kemudian diambil oleh para tokoh-tokoh adat atas dasar kesepakatan dan dihidupi oleh masyarakat turun-menurun itu bertujuan untuk *masseroi tondok* dengan motivasi agar menjaga terjadinya hukuman, kegagalan panen, dan longsor.

Dalam persoalan inilah kehadiran dari suatu konseling budaya sangatlah penting atau sangat dibutuhkan untuk melihat dan menjadi penengah terhadap budaya dan agama. perlu juga memahami konteks konseling budaya agar dapat membantu klien menjelaskan situasi kepada keluarga, serta menemukan cara untuk menyesuaikan harapan sosial dengan realitas yang dihadapi. Pendekatan ini dapat mengurangi rasa malu dan meningkatkan kesejahteraan mental.

Penelitian yang telah dikaji oleh Oktovianus Sulo Tingayo tentang "Kajian teologis terhadap pemberian Sanksi dan Penyebab Maraknya Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Adat Lembang Poton, Kecamatan Bonggakaradeng Utara". Hasil penelitian ini menyatakan, maraknya kasus hamil di luar nikah disebabkan berbagai faktor dan kasus hamil di luar nikah menjadi masalah yang perhatian. Mengenai sanksi harus ditegakkan.¹⁰ Penelitian yang kedua yang dikaji oleh Sintike Lois tentang " Implikasi pengambilan Keputusan etis dalam pendampingan Konseling Pastoral terhadap pasangan yang hamil di luar nikah dan beda agama"¹¹ membahas Dari penelitian di atas yang akan dikaji pada temuan ini ialah ada kesamaan dimana berisi pembahasan tentang kehamilan di luar nikah dan sanksi adat

¹⁰ Oktovianus Sulo Tingayo, *Hamil di Luar Nikah: Kajian Teologis terhadap Pemberian Sanksi dan Penyebab Maraknya hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Adat Lembang Poton, Kecamatan Bonggakaradeng Utara*. Scholar Thesis, Institut Agama Kristen Negeri(IAKN) Toraja,

¹¹ Sintike Lois " Implikasi pengambilan Keputusan etis dalam pendampingan Konseling Pastoral terhadap pasangan yang hamil di luar nikah dan beda agama" Scholar Thesis, Institut Agama Kristen Negeri(IAKN) Toraja.

yang berlaku namun yang membedakan dari penelitian tersebut ialah penulis akan menganalisis *ma'bisara* sebagai model konseling budaya untuk kasus hamil di luar nikah.

Penelitian yang yang ketiga yang dikaji oleh Frans Paillin Rumbi tentang “Analisis Perdamaian dalam *ma'bisara* dengan Menggunakan Teori ABC dari Johan Galtung “. ¹² Hasil penelitian ini membahas tentang *ma'bisara* sebagai perdamaian konflik berupa pelanggaran moral sedangkan yang akan penulis teliti Dalam penelitian ini ialah *ma'bisara* sebagai model konseling budaya untuk kasus hamil di luar nikah.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis model konseling budaya berbasis *ma'bisara* sebagai pendekatan alternative dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah di lembang Buakayu. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti bagaimana *ma'bisara* sebagai model konseling budaya dalam kasus ini karena maraknya kehamilan di luar nikah pada pemudi di lembang Buakayu, sehingga penulis ingin menganalisis apakah dengan adanya pendekatan adat itu pemudi yang hamil di luar nikah betul-betul menyadari akan perbuatannya. Oleh sebab itu adanya konseling budaya berbasis *ma'bisara* dapat membantu dan mencegah dengan memberikan solusi yang menghormati budaya dan agama, juga mengurangi dampak negatif

¹² Frans paillin Rumbi “Analisis Perdamaian dalam *ma'bisara* dengan Menggunakan Teori ABC dari Johan Galtung” Scholar Thesis, Institut Agama Kristen Negeri(IAKN) Toraja.

dengan memberikan pemahaman yang lebih empatik serta solusi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya.

Melalui permasalahan di atas yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana *ma'bisara* sebagai model konseling budaya untuk kasus hamil di luar nikah.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah yang akan dikaji pada permasalahan ini yaitu *Ma'bisara* sebagai Model Konseling Budaya untuk kasus hamil di luar nikah di lembang Buakayu

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah Bagaimana model konseling budaya dalam *ma'bisara* untuk kasus hamil di luar nikah di Lembang Buakayu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah ini adalah untuk Menganalisis Model Konseling Budaya dalam *ma'bisara* pada kasus hamil di luar nikah di lembang Buakayu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis : tulisan ini memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan adat memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku individu

dalam menghadapi kasus hamil diluar nikah serta menjadi referensi mata kuliah terkhusus konseling lintas budaya.

2. Manfaat Praktis : penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman dan pengetahuan bagi pemuda dan pemudi untuk tidak mengulangi kesalahannya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian tentang kajian teori terdiri dari pengertian konseling, fungsi konseling, tahapan-tahapan konseling, pengertian Budaya, konseling lintas budaya, hamil di luar nikah, pandangan teologis terhadap hamil di luar nikah, *ma'bisara*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan seperti; jenis metode penelitian, tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan uraian mengenai temuan penelitian tentang ma'bisara sebagai model konseling budaya untuk kasus hamil di luar nikah beserta analisisnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang diberikan kepada peneliti seterusnya.